

ABSTRAK PERATURAN

BELANJA WAJIB – DANA TRANSFER UMUM – PENUNDAAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.07/2020 TANGGAL 18 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1560)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan Belanja Wajib dalam APBD dan/atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas: belanja pendidikan, belanja kesehatan, Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU, dan ADD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam APBD tahun anggaran berkenaan paling lambat tanggal 21 Maret. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak perubahan APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b diterima. Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Desember: a. Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak menganggarkan selisih kurang belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b atau b. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perubahan APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf b, DTU yang ditunda dilaksanakan penyaluran kembali.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2020.

- Lampiran halaman 19-23.